



Pengadilan Negeri Mojokerto

Jl. R.A Basuni No.11 61361 0321322981

www.pn-mojokerto.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Mojokerto

Permohonan Perpanjangan Penahanan Penyidik

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar Permintaan Perpanjangan Penahanan
2. Laporan Polisi
3. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
4. Surat Perintah Penyidikan
5. Surat Perintah Tugas
6. Berita Acara Penahanan
7. Surat Perpanjangan Dari Penuntut Umum
8. Resume

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pengadilan Negeri Mojokerto

Jl. R.A Basuni No.11 61361 0321322981

www.pn-mojokerto.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Mojokerto

Image not found or type unknown



1. Menerima berkas dan cek kelengkapan berkas
2. Membuat Penetapan Perpanjangan Penahanan
3. Mengorekasi dan paraf Penetapan perpanjangan penahanan ke Panmud
4. Mengorekasi dan paraf Penetapan perpanjangan penahanan ke Panitera
5. Penandatanganan Penetapan Ke KPN / WKPN
6. Mencatat ke Register Perpanjangan Penahanan
7. Penyerahan Penetapan Perpanjangan Penahanan
8. Penyimpanan Arsip penetapan perpanjangan Penahanan

Waktu Penyelesaian



Pengadilan Negeri Mojokerto

Jl. R.A Basuni No.11 61361 0321322981

www.pn-mojokerto.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Mojokerto

1 Hari

Waktu Penetapan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. penyidik

Pengaduan Layanan

1. Melalui aplikasi SIWAS (www.siwas.mahkamahagung.go.id)
2. Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 255 783 00
3. Melalui nomor telpon PT Surabaya : (031) 503 304 2
4. Melalui nomor telpon PN Mojokerto : (0321) 322981
5. Melalui Meja Pengaduan yang ada di PTSP PN Mojokerto